



**PUTUSAN**  
**Nomor 6/Pid.B/2024/PN Soe**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUBAL KEDAR TABUN**
2. : Soe
- Tempat lahir
3. : 21 Tahun/ 4 Juni 2003
- Umur/ tanggal lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. : RT/RW 007/003, Kelurahan Nonohonis,  
Tempat tinggal Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan
7. : Kristen
- Agama
8. : Pelajar
- Pekerjaan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 6/Pid.B/2024/PN Soe tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Soe tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUBAL KEDAR TABUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUBAL KEDAR TABUN berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa ingin melanjutkan kuliah;

Setelah membaca pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-25/SOE/12/2023 tanggal 9 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YUBAL KEDAR TABUN pada hari Rabu 26 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di di rumah Agustinus Tabun yang beralamat di RT/RW 007/003 Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap korban LEONARD SIMON PETRUS BISILIN dan DEDI D.L KAESMETAN, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat diatas, sedang dilangsungkan acara resepsi pernikahan antara AGUSTINUS KAESMETAN dan ENY TABUN kemudian saat terdakwa menghampiri saksi korban DEDI D.L KAESMETAN kemudian bertanya kepada saksi korban DEDI D.L KAESMETAN "ini acara keluarga laki-laki ko Perempuan punya?" yang dijawab saksi korban DEDI D.L KAESMETAN "kita semua punya acara" lalu terdakwa menyodorkan bokor kepada saksi korban DEDI D.L KAESMETAN dan berkata "lu pi ambil piring sa" namun saksi korban DEDI D.L KAESMETAN tidak menanggapi terdakwa dan langsung menuju ke rumah sdr. AGUSTINUS TABUN untuk mencari pihak keluarga terdakwa untuk menyampaikan perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian saksi korban LEONARD SIMON PETRUS BISILIN yang mendengar keributan tersebut berjalan menuju kearah terdakwa lalu menegur terdakwa namun terdakwa mengatakan "Lu juga", kemudian saat saksi korban LEONARD SIMON PETRUS BISILIN akan meninggalkan terdakwa dengan membalikkan badan membelakangi terdakwa kemudian terdakwa menendang saksi korban LEONARD SIMON PETRUS BISILIN dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali yang mengenai panggul saksi korban LEONARD SIMON PETRUS BISILIN lalu saat saksi korban LEONARD SIMON PETRUS BISILIN membalikan badan terdakwa langsung memukul saksi korban LEONARD SIMON PETRUS BISILIN dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai area sekitar mata kanan saksi korban LEONARD SIMON PETRUS BISILIN lalu saksi korban LEONARD SIMON PETRUS BISILIN langsung memegang dan menutup mata kanan saksi korban dan saat itu sudah banyak orang yang meleraikan dan membawa terdakwa ke dalam rumah sdr. AGUSTINUS TABUN.
- Bahwa saat berada di dalam rumah milik sdr. AGUSTINUS TABUN terdakwa yang melihat saksi korban DEDI D. L. KAESMETAN sedang berbicara dengan pihak keluarga sdr. AGUSTINUS TABUN langsung menghampiri saksi korban DEDI D. L. KAESMETAN dan langsung memukul saksi korban DEDI D. L. KAESMETAN sebanyak satu kali dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai pelipis sebelah kiri saksi korban DEDI D. L. KAESMETAN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban LEONARD SIMON PETRUS BISILIN mengalami bengkak sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/168/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Soe



dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Ramot A. Banamtuan, selaku dokter pada RSUD Soe yang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama LEONARD SIMON PETRUS BISILIN, dengan kesimpulan:

Dari pemeriksaan luar didapatkan tanda kekerasan tumpul beupa bengkok dan kemerahan sekitar mata kanan bagian dalam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban DEDI D. L. KAESMETAN mengalami bengkok sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/168/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Ramot A. Banamtuan, selaku dokter pada RSUD Soe yang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama DEDI D. L. KAESMETAN, dengan kesimpulan:

Dari pemeriksaan luar didapatkan tanda kekerasan tumpul beupa bengkok dan kemerahan pada pelipis kiri hingga pipi kiri.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan diantaranya:

**1. Leonard Simon Petrus Bissilisin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wita di halaman depan rumah milik Agustinus Tabun yang beralamat di RT/RW 007/003, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya ada pesta pernikahan antara Agustinus Kaesmetan dan Eny Tabun, pada saat acara makan tiba-tiba saksi mendengar Terdakwa ribut, lalu saksi menghampiri Terdakwa untuk menegur dengan mengatakan "tenang karena ini acara pestanya kita, tamu undangan sedang makan jadi jangan ribut nanti tidak enak dengan tamu undangan", kemudian Terdakwa mengatakan "kamu juga" dengan



nada yang tinggi, saat itu Saksi tidak menghiraukan perkataan Terdakwa yang mana Saksi langsung membalikan tubuh membelakangi Terdakwa, namun saat itu Terdakwa langsung menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai panggul Saksi sehingga saat itu Saksi langsung membalikan tubuh Saksi ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada mata sebelah kanan sehingga Saksi langsung menutup mata dengan tangan dan duduk di kursi;

- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi menggunakan tangan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menendang Saksi tidak menangkis karena posisi belum sempat menghadap ke arah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mabuk atau tidak;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan keluarga datang untuk pendekatan perdamaian namun hanya satu kali sehingga tidak berhasil untuk berdamai, namun Saksi tidak dendam dengan Terdakwa lagi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi tidak bisa melakukan pekerjaan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan Terdakwa;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa, mata Saksi tidak berdarah hanya bengkak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa membuat keributan, karena dari kejauhan dia hanya berteriak;
- Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi di mata, Saksi tidak jatuh hanya merasa nyeri dimata sehingga Saksi langsung duduk dikursi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena saksi memukul Terdakwa terlebih dahulu;

**2. Dedi D. L. Kaesmetan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di halaman depan rumah milik. Agustinus Tabun yang beralamat di RT/RW 007/003, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut karena saat itu Saksi ada di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya ada pesta pernikahan antara Agustinus Kaesmetan dan Eny Tabun, pada saat acara makan tiba-tiba Terdakwa datang dan berkata "ini acara keluarga laki-laki ko perempuan punya?" (apakah ini acara keluarga laki-laki atau perempuan?), lalu Saksi menjawab "kita semua punya acara" (ini acara kita bersama) namun tiba-tiba Terdakwa langsung menarik sebuah nampan dan menyodorkan nampan tersebut ke arah Saksi sambil berkata "lu pi ambil piring sa" (kamu ambil piring saja), saat itu Saksi tidak menanggapi Terdakwa dan Saksi berjalan menuju Agustinus Tabun untuk membicarakan hal tersebut, tiba-tiba Terdakwa datang langsung memukul Saksi dengan menggunakan kepala tangan mengenai pelipis kiri sehingga Saksi keluar bertemu dengan Saksi Leonard Simon Bissilisin yang menyampaikan bahwa dirinya juga di pukul oleh Terdakwa, yang kemudian melaporkan kejadian ini kepada Polisi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan tangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mabuk atau tidak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi;
- Bahwa saat saksi melemparkan nampan Terdakwa tidak marah;
- Bahwa Terdakwa atau keluarga belum menyampaikan permohonan maaf;
- Bahwa saksi melemparkan nampan itu;
- Bahwa saksi melempar nampan ke arah bawah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena saksi yang memukul Terdakwa dulu baru Terdakwa memukulnya;

**3. Yoksan Peres**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada pesta pernikahan antara Agustinus Kaesmetan dan Eny Tabun, pada saat acara makan Saksi ditugaskan untuk mempersilahkan para tamu undangan untuk makan, saat sedang berdiri menghadap kearah pelaminan Saksi melihat Terdakwa sedang berbicara dengan Saksi korban Leonard Simon Bissilisin, kemudian Saksi Leonard Simon Bissilisin membalikkan tubuhnya kearah depan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelakangi Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menendang Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai panggul dan memukul sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata sebelah kanan, setelah itu keluarga dan tamu yang meleraikan;

- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi menggunakan tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mabuk atau tidak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi Leonard Simon Bissilisin

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et repertum No: RSUD.35.04.01/181/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Dedi D. L. Kaesmetan, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramot A. Banamtuan, dengan hasil kesimpulan: dari pemeriksaan luar didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa bengkak dan kemerahan pada pelipis kiri hingga pipi kiri;
2. Visum et repertum No: RSUD.35.04.01/168/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Leonard Simon Petrus Bissilisin, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramot A. Banamtuan, dengan hasil kesimpulan: dari pemeriksaan luar didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa bengkak dan kemerahan pada sekitar mata kanan bagian dalam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Leonard Simon Petrus Bissilisin dan Saksi Dedi D.L. Kaesmetan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di halaman depan rumah Agustinus Tabun yang beralamat di RT/RW 007/003, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena Terdakwa merasa emosi karena saat Terdakwa bertanya kepada Saksi Dedi D. L. Kaesmetan tentang siapa yang akan mengangkat piring kotor tiba-tiba Saksi Dedi D. L. Kaesmetan langsung merebut bokor dari tangan Terdakwa dan melemparkannya ke tanah dan saat itu Saksi Leonard Simon Petrus Bissilisin turun dari pelaminan dan banyak bicara sehingga saat itu Terdakwa juga emosi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mendorongnya kearah depan dan saat itu juga Terdakwa memukul Saksi Leonard Simon Petrus Bissilisin sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata dan Terdakwa langsung menendang sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah masuk di rumah Terdakwa bertemu dengan Saksi Dedi D. L. Kaesmetan Terdakwa mengatakan bahwa karenanya Terdakwa dapat pukul sehingga Terdakwa memukul Saksi Dedi D. L. Kaesmetan di bagian pelipis mata sehingga anggota keluarga langsung meleraikan;

- Bahwa keterangan yang diberikan saat di polisi benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di RT/RW 007/003, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Agustinus Kaesmetan dengan Eny Tabun melangsungkan pesta pernikahan;
2. Bahwa Terdakwa yang merupakan saudara dari Eny Tabun juga hadir dalam pesta pernikahan tersebut. Pada awalnya pesta berjalan dengan lancar, namun tiba-tiba Terdakwa membuat keributan di sebelah pelaminan;
3. Bahwa keributan itu dilihat oleh saksi Leonard Simon Petrus Bissilisin, lalu saksi Leonard Simon Petrus Bissilisin menghampiri Terdakwa sambil menegurnya dengan mengatakan "tenang karena ini acara pesta kita, jangan ribut karena tidak enak dengan tamu undangan". Atas teguran itu Terdakwa hanya menjawab "kamu juga";
4. Bahwa saksi Leonard Simon Petrus Bissilisin tidak menghiraukan kata-kata Terdakwa dan langsung membalikkan badannya, namun Terdakwa menendang panggul saksi Leonard Simon Petrus Bissilisin sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saat itu saksi Leonard Simon Petrus Bissilisin membalikkan badannya ke arah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa memukulnya dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kanan;
5. Bahwa setelahnya, Terdakwa meninggalkan saksi Leonard Simon Petrus Bissilisin lalu menghampiri Saksi Dedi D.L. Kaesmetan yang berada di tempat makanan, disitu Terdakwa bertanya kepada Saksi D.L. Kaesmetan "ini acara keluarga laki-laki atau perempuan?", Saksi D.L. Kaesmetan menjawab "ini acara kita semua";
6. Bahwa atas jawaban saksi Dedi D.L. Kaesmetan, Terdakwa lalu mengambil sebuah nampan yang saat itu sedang dibawa oleh seseorang,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa memberikan nampan itu kepada saksi Dedi D.L. Kaesmetan sambil mengatakan "kamu saja yang mengambil piring", lalu Terdakwa meninggalkannya;

7. Bahwa karena Saksi Dedi D.L. Kaesmetan merasa tersinggung, dia membuang nampan tersebut, lalu menuju ke dalam rumah Agustinus Kaesmetan untuk menyampaikan sikap tidak sopan Terdakwa. Sesaat kemudian Terdakwa datang dengan posisi berhadapan dengan Saksi Dedi D.L. Kaesmetan lalu memukulnya menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kiri Saksi Dedi D.L. Kaesmetan;

8. Bahwa Terdakwa memukul saksi Leonard Simon Petrus Bissilisin dan saksi Dedi D.L. Kaesmetan karena merasa tidak terima karena saat pesta pernikahan berlangsung, dia melihat hanya keluarga pihak perempuan yang ikut membersihkan piring-piring kotor, sedangkan keluarga pihak laki-laki tidak ada yang ikut membantu;

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Leonard Simon Petrus Bissilisin mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum et repertum No: RSUD.35.04.01/168/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Leonard Simon Petrus Bissilisin, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramot A. Banamtuan, dengan hasil kesimpulan: dari pemeriksaan luar didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa bengkak dan kemerahan pada sekitar mata kanan bagian dalam;

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dedi D.L. Kaesmetan mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum et repertum No: RSUD.35.04.01/181/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Dedi D. L. Kaesmetan, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramot A. Banamtuan, dengan hasil kesimpulan: dari pemeriksaan luar didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa bengkak dan kemerahan pada pelipis kiri hingga pipi kiri;

11. Bahwa di persidangan, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Leonard Simon Petrus Bissilisin dan saksi Dedi D. L. Kaesmetan, dan kedua saksi tersebut juga telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa (*hij*) adalah merupakan subjek hukum (*adresat*) dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa hanya sekedar menunjuk pada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitasnya yakni Yubal Kedar Tabun alias, yang termasuk ke dalam kategori orang sebagaimana diuraikan di atas, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan lain tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, sehingga dalam menentukan pengertian atau definisinya diserahkan kepada Hakim atau praktek peradilan untuk melakukan interpretasi terhadapnya;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* memberikan tafsiran yang dimaksud penganiayaan (*mishandeling*) adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak/nyaman, rasa sakit (*pijn*) atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di RT/RW 007/003, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Agustinus Kaesmetan dengan Eny Tabun melangsungkan pesta pernikahan;



Bahwa Terdakwa yang merupakan saudara dari Eny Tabun juga hadir dalam pesta pernikahan tersebut. Pada awalnya pesta berjalan dengan lancar, namun tiba-tiba Terdakwa membuat keributan di sebelah pelaminan;

Bahwa keributan itu dilihat oleh saksi Leonard Simon Petrus Bissilisin, lalu saksi Leonard Simon Petrus Bissilisin menghampiri Terdakwa sambil menegurnya dengan mengatakan "tenang karena ini acara pesta kita, jangan ribut karena tidak enak dengan tamu undangan". Atas teguran itu Terdakwa hanya menjawab "kamu juga";

Bahwa saksi Leonard Simon Petrus Bissilisin tidak menghiraukan kata-kata Terdakwa dan langsung membalikkan badannya, namun Terdakwa menendang panggul saksi Leonard Simon Petrus Bissilisin sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saat itu saksi Leonard Simon Petrus Bissilisin membalikkan badannya ke arah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa memukulnya dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kanan;

Bahwa setelahnya, Terdakwa meninggalkan saksi Leonard Simon Petrus Bissilisin lalu menghampiri Saksi Dedi D.L. Kaesmetan yang berada di tempat makanan, disitu Terdakwa bertanya kepada Saksi D.L. Kaesmetan "ini acara keluarga laki-laki atau perempuan?", Saksi D.L. Kaesmetan menjawab "ini acara kita semua";

Bahwa atas jawaban saksi Dedi D.L. Kaesmetan, Terdakwa lalu mengambil sebuah nampan yang saat itu sedang dibawa oleh seseorang, Terdakwa memberikan nampan itu kepada saksi Dedi D.L. Kaesmetan sambil mengatakan "kamu saja yang mengambil piring", lalu Terdakwa meninggalkannya;

Bahwa karena Saksi Dedi D.L. Kaesmetan merasa tersinggung, dia membuang nampan tersebut, lalu menuju ke dalam rumah Agustinus Kaesmetan untuk menyampaikan sikap tidak sopan Terdakwa. Sesaat kemudian Terdakwa datang dengan posisi berhadapan dengan Saksi Dedi D.L. Kaesmetan lalu memukulnya menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kiri Saksi Dedi D.L. Kaesmetan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Leonard Simon Petrus Bissilisin mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum et repertum No: RSUD.35.04.01/168/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Leonard Simon Petrus Bissilisin, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramot A. Banamtuan, dengan hasil kesimpulan: dari pemeriksaan luar didapatkan tanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul berupa bengkok dan kemerahan pada sekitar mata kanan bagian dalam;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dedi D.L. Kaesmetan mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum et repertum No: RSUD.35.04.01/181/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama korban Dedi D. L. Kaesmetan, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramot A. Banamtuan, dengan hasil kesimpulan: dari pemeriksaan luar didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa bengkok dan kemerahan pada pelipis kiri hingga pipi kiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menendang panggul dan memukul mata kanan saksi Leonard Simon Petrus Bissilisin masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, serta memukul pelopis kiri saksi Dedi D.L. Kaesmetan sebanyak 1 (satu) kali tersebut termasuk ke dalam pengertian penganiayaan (*mishandeling*) sebagaimana diuraikan diatas, karena perbuatan itu mengakibatkan luka kepada keduanya, yang mana luka tersebut telah dibuktikan melalui bukti surat visum et repertum di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, sedangkan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan Terdakwa ingin melanjutkan kuliah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang memberatkan atau yang meringankan Terdakwa, dan sekaligus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan bukan berorientasi pada pembalasan bagi Terdakwa, namun sebagai sarana pembelajaran agar

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengulangi perbuatannya, dan juga sebagai contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis dianggap telah memenuhi rasa keadilan, baik untuk Terdakwa maupun untuk para korban;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para korban luka;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa ingin melanjutkan pendidikan kuliah yang ditempuhnya;
- Terdakwa dengan para korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **YUBAL KEDAR TABUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Soe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh Gustav Bless Kupa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H., dan, Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfonsus Hoinbala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'e, serta dihadiri oleh Sisca Gitta Rumondang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Gustav Bless Kupa, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Panitera Pengganti

Alfonsus Hoinbala, S.H.